



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu melakukan perubahan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dalam hal terjadi perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, diubah sebagai berikut:

1. KENDARAAN BERMOTOR DARAT

A. Uji Berkala

1) Uji Berkala Pertama Kali

NO	PERLENGKAPAN UJI	BESARNYA TARIF		
		JBB 0 s/d 2.500 Kg	JBB 2.501 Kg s/d 8.000 Kg	JBB 8.001 Kg keatas
1.	Formulir Uji	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000
2.	Buku Uji	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
3.	Plat Uji	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
4.	Tanda Samping	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
5.	Kartu Induk Pemeriksaan	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000
6.	Retribusi Uji/Jasa Uji	Rp 30.000	Rp 60.000	Rp 115.000
7.	Pemeriksaan Emisi	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 100.000	Rp 130.000	Rp 185.000

2) Uji Berkala Ulangan

NO	PERLENGKAPAN UJI	BESARNYA TARIF		
		JBB 0 s/d 2.500 Kg	JBB 2.501 Kg s/d 8.000 Kg	JBB 8.001 Kg keatas
1.	Formulir Uji	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000
2.	Plat Uji	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
3.	Tanda Samping	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
4.	Retribusi Uji/Jasa Uji	Rp 30.000	Rp 60.000	Rp 115.000
5.	Emisi Gas Buang	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 75.000	Rp 105.000	Rp 160.000

B. Numpang Uji

1) Keluar Daerah Lain Dalam Provinsi

NO	PERLENGKAPAN UJI	BESARNYA TARIF		
		JBB 0 s/d 2.500 Kg	JBB 2.501 Kg s/d 8.000 Kg	JBB 8.001 Kg keatas
1.	Formulir Uji	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000
2.	Retribusi Uji/Jasa Uji	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 15.000
3.	Buku Uji (apabila penggantian buku)	Rp 20.000	Rp 55.000	Rp 20.000
4.	Numpang Uji	Rp 25.000	Rp 15.000	Rp 110.000
JUMLAH		Rp 65.000	Rp 95.000	Rp 150.000

2) Masuk Dari Daerah Lain Dalam Provinsi

NO	PERLENGKAPAN UJI	BESARNYA TARIF		
		JBB 0 s/d 2.500 Kg	JBB 2.501 Kg s/d 8.000 Kg	JBB 8.001 Kg keatas
1.	Retribusi Uji/Jasa Uji	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 100.000
2.	Plat Uji	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
3.	Tanda Samping	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
4.	Numpang Uji	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 40.000
5.	Emisi Gas Buang	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 85.000	Rp 120.000	Rp 180.000

Handwritten signature/initials in blue ink.

3) Keluar Daerah Lain Antar Provinsi

NO	PERLENGKAPAN UJI	BESARNYA TARIF		
		JBB 0 s/d 2.500 Kg	JBB 2.501 Kg s/d 8.000 Kg	JBB 8.001 Kg keatas
1.	Formulir Uji	Rp 5.000	Rp 5.000	Rp 5.000
2.	Retribusi Uji/Jasa Uji	Rp 15.000	Rp 15.000	Rp 15.000
3.	Buku Uji (apabila penggantian buku)	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
4.	Numpang Uji	Rp 40.000	Rp 70.000	Rp 125.000
JUMLAH		Rp 80.000	Rp 110.000	Rp 165.000

4) Masuk Dari Daerah Lain Antar Provinsi

NO	PERLENGKAPAN UJI	BESARNYA TARIF		
		JBB 0 s/d 2.500 Kg	JBB 2.501 Kg s/d 8.000 Kg	JBB 8.001 Kg keatas
1.	Retribusi Uji/Jasa Uji	Rp 25.000	Rp 50.000	Rp 100.000
2.	Plat Uji	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
3.	Tanda Samping	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
4.	Numpang Uji	Rp 35.000	Rp 45.000	Rp 55.000
5.	Emisi Gas Buang	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 10.000
JUMLAH		Rp 100.000	Rp 135.000	Rp 195.000

5) Penggantian Peralatan Uji

NO	PERLENGKAPAN UJI	BESARNYA TARIF
1.	Kartu Induk Pemeriksaan	Rp. 5.000
2.	Buku Uji	Rp. 20.000
3.	Plat Uji	Rp. 10.000
4.	Tanda Samping	Rp. 20.000

6) Penghapusan Kendaraan (DUM)

NO	JENIS KENDARAAN	BIAYA
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp. 100.000
2.	Kendaraan Kantor JBB 0 s/d 2.500	Rp. 150.000
3.	Kendaraan Kantor JBB 2.501 s/d 8.000	Rp. 200.000
4.	Kendaraan Kantor JBB 8001 keatas	Rp. 250.000

Handwritten signature and initials in blue ink.

2. KENDARAAN BERMOTOR DI AIR

A. Kapal Sungai dan Danau

1) Uji/Pemeriksaan Berkala Pertama Kali

NO	PERLENGKAPAN KAPAL	UKURAN KAPAL	BESARNYA TARIF	MASA BERLAKU
1	Formulir Pemeriksaan Kapal	-	Rp 5.000	-
2	Surat Ukur Kapal	Kurang dari GT 7 (GT<7)	Rp 40.000	Selama tidak ada perubahan bentuk kapal dan kepemilikan
3	Surat Tanda Pendaftaran Kapal Sungai	sda	Rp 40.000	sda
4	Tanda Pendaftaran	sda	Rp 20.000	Satu tahun
5	Sertifikat Kelaikan Kapal	sda	Rp 50.000	Satu tahun
6	Jasa Uji	-	Rp 25.000	-

2) Uji/Pemeriksaan Berkala Ulangan

NO	PERLENGKAPAN KAPAL	UKURAN KAPAL	BESARNYA TARIF	MASA BERLAKU
1	Formulir Pemeriksaan Kapal	-	Rp 5.000	-
2	Tanda Pendaftaran	Kurang dari GT 7 (GT<7)	Rp 20.000	Satu tahun
3	Sertifikat Kelaikan Kapal	sda	Rp 50.000	Satu tahun
4	Jasa Uji	-	Rp 25.000	-

B. Kapal Laut

1) Uji/Pemeriksaan Berkala Pertama Kali

NO	PERLENGKAPAN KAPAL	UKURAN KAPAL	BESARNYA TARIF	MASA BERLAKU
1	Formulir Pemeriksaan Kapal	-	Rp 2.500	-
2	Surat Ukur Kapal	Kurang dari GT 7 (GT<7)	Rp 25.000	Selama tidak ada perubahan bentuk kapal dan kepemilikan
3	Surat Tanda Pendaftaran Kapal Sungai	sda	Rp 25.000	sda
4	Tanda Pendaftaran	sda	Rp 15.000	Satu tahun
5	Sertifikat Kelaikan Kapal	sda	Rp 30.000	Satu tahun
6	Jasa Uji	-	Rp 15.000	-

g
r
2

2) Uji/Pemeriksaan Berkala Ulangan

NO	PERLENGKAPAN KAPAL	UKURAN KAPAL	BESARNYA TARIF	MASA BERLAKU
1	Formulir Pemeriksaan Kapal	-	Rp 2.500	-
2	Tanda Pendaftaran	Kurang dari GT 7 (GT<7)	Rp 15.000	Satu tahun
3	Sertifikat Kelaikan Kapal	sda	Rp 25.000	Satu tahun
4	Jasa Uji	-	Rp 15.000	-

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 Juli 2019

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2019 NOMOR 51